



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang dibacakan pada sidang kode etik terbuka pada tanggal 8 Juni 2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambilalih pelaksanaan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (Sembilan Belas) Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara Adhoc tingkat bawah, dan dari hasil evaluasi tersebut, berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal telah dilakukan seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang terpilih selanjutnya ditetapkan dalam Diktum KESATU keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, yang nama-namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di tingkat distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- c. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
- d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- e. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- f. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan salinannya kepada saksi peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Distrik kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembentukan Panitia Pemilihan Distrik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Agustus 2017


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA,**

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Hukum


Novly E. F. Sitanala

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Masing-masing PPD untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

lampiran I

Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura

Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 8 Agustus 2017

tentang

Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017

1	SENTANI TIMUR	1	JANUARIS ANONGTOP
		2	SOSTENES PULALO
		3	LIVIA ROSALINA TAIME
		4	TIMOTIUS DEDA
		5	SOLEMAN KABEY
2	SENTANI	1	SUPARNO, ST, M. ENG
		2	RONALD MATATULA
		3	CHRISTOPHER PAULUS SUEBU
		4	LINDA ASSA
		5	MARINUS MESAK YAUNG
3	EBUNGFAUW	1	EKMAN TOKORO
		2	FRANSISKA IBO
		3	JHON RIDWAN TOKORO
		4	BENYAMIN WALLY, S. IP
		5	ZETH WALLY
4	WAIBU	1	ELISE FRANSISKA ENTONG
		2	ROBERT YULIUS ENTONG
		3	MAURITS WALLY
		4	DANIEL MARWERI
		5	IRAS LAILA NUKUBOY
5	SENTANI BARAT	1	ALBERTHO SEPNAT BANUNDI
		2	NIMBROT NASENDI
		3	JULIANA LENORA DONE
		4	PURNOTO
		5	CHRISTIAN MEHUE

6	DEPAPRE	1	MARIAM SORONTUW
		2	FRITS K. APASERAY
		3	VIKTOR DEMENE
		4	SUSANA FEBE YAPASEDANYA
		5	GERARDUS WAISIMON
7	RAVENI RARA	1	DEMAS YAKADEWA
		2	RUTH SANTHI IKARI
		3	OBETH OKOSERAY
		4	MARTHEN AGUS YOUNMILENA
		5	MARTHA YAKADEWA
8	KEMTUK	1	SIMSON YARU
		2	FRITS MAURITS SAMON
		3	MATIUS YABOISEMBUT
		4	ELIASER KREKU
		5	ANIKE YULIANA YEWI
9	KEMTUK GRESI	1	ADOLOF MICHAEL SANUEL
		2	WELEM LUGHION OLUA
		3	BARTHOLOMEUS BAIRAM
		4	EMILDA SAMON
		5	PHILIPUS NIAN, S. Th
10	GRESI SELATAN	1	ISASKAR WAISIMON
		2	SIMON PETRUS NASADIT
		3	FESTUS SANUEL
		4	YOHANIS NIKSON KWANO
		5	HENDRIK TRAPEN
11	NIMBORAN	1	SEPTIANUS DEMOTEKAY
		2	ABRAHAM HOMOKWARONG
		3	MARCELIUS C. S
		4	YAKOBUS WARISU
		5	SUSTINA PETRONELA TUKON
12	NIMBOKRANG	1	NAHUN MICHAEL TARKUA
		2	JIMMY WALLY
		3	DANIEL MEBRI
		4	SAKEUS GIAY
		5	PITER WAIBRO WARDENAR

13	DEMTA	1	YOHANES PISYA
		2	MARIONES YAMBAYABDI, S. Sos
		3	MARTINUS BURAME, S.A.P
		4	YUSUF I. KARAFIR
		5	OKTOVIAN ARIM
14	YOKARI	1	YULIANUS PASIK
		2	MINCE OYAITOUW
		3	ANTHONI FERDINAN OKOWALLY
		4	THOMAS A. EDISON YARISETOUW
		5	LINDA YUNITA MATISERAY
15	UNURUMGUAY	1	MAIKAL BANO
		2	DANIEL BIRAWA
		3	NAFTALY MAWARE
		4	MESAK MAWARE
		5	RONALD IMANUEL RAMBI
16	YAPSI	1	PAULA KAROLINA YARISETOUW
		2	SUPRIYANTO
		3	MEKY MAWARE
		4	JUSUF IWANEMBUT
		5	MARTHEN LUTHER TABISU
17	AIRU	1	PETER TOGODLY
		2	YUSUF NAKAMBI
		3	BARBALINA BOUWAY
		4	NAFTALY KWARJE
		5	OBETH SUWI

JAYAPURA, 8 Agustus 2017

**KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA**

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E.F. Sitanala